



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT
BIDANG PEMBERANTASAN

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2019 tentang Badan Narkotika Nasional
4. Perka BNN RI No. 6 tahun 2016 tentang Pengawasan Tahanan

KETERKAITAN:

1. SOP Wastahiti

PERINGATAN:

- Koordinasi dengan security mengenai pengamanan & keamanan tahanan

NOMOR SOP : SOP/135 /III/KAPB/2022/BNNP

TGL. PEMBUATAN : Maret 2022

TGL. REVISI

TGL. EFEKTIF

Disahkan Oleh

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Barat

Dis. KHASRIL

NAMA SOP : Besuk Tahanan

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana
2. Memiliki kemampuan memahami teknik pengawasan tahanan
3. Memiliki hak & wewenang pengawasan tahanan

PERALATAN PERLENGKAPAN:

1. Buku
2. Kunci dan gembok ruang tahanan
3. Borgol
4. Ruang tahanan
5. Lain-lain

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Pencatatan dengan data elektronik (softfile) dan manual (hardfile)

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		KasiW st.	Staff/ Penjaga Tahanan	Inst. Lainnya	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan registrasi besuk tahanan				Informasi	30 menit	Tindakan	
2.	Memeriksa pembesuk tahanan				Pemeriksaan	15 menit	Pemeriksaan	
3.	Memberikan tempat besuk tahanan sesuai yang telah ditetapkan				Ruangan	15 menit	LaporanInformasi	
4.	Memberikan waktu besuk bagi keluarga untuk para tahanan sesuai jam besuk				Waktu Besuk	30 menit	Tindakan	
5.	Berkolaborasi dengan security tentang pengamanan tahanan selama dibesuk oleh pembesuk				Laporan	30 menit	Pengawasan	
6.	Melakukan pengamanan tahanan sampai di ruang tahanan				Borgol	30 menit	Cek Kunci, Ruangan & Tahanan	
7.	Memastikan tahanan aman diruang tahanan				Kunci dan gembok	15 menit	Cek Kunci, Ruangan & Tahanan	